

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL
ANGKLUNG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(PENGKLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA).**

ARTIKEL

***Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



Disusun oleh:

FADLI HIDAYAT
1610012111023

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 5/HI/02/VIII-2020

Nama : Fadli Hidayat
NPM : 1610012111023
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Alat Musik
Tradisional Angklung Menurut Hukum
Internasional (Pengklaiman Alat Musik
Tradisional Oleh Malaysia)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke
website

1. Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H (Pembimbing I) _____
2. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing II)  _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL ANGKLUNG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (PENGKLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA)

Fadli Hidayat¹, Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.², Deswita Rosra, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email: fadlihidayat881@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that is very rich in diversity, one of Indonesia's cultural heritages is the traditional Angklung musical instrument, which must obtain legal protection which is an IPR, which is regulated by Indonesia in Article 38 of Law No. Copyright is also given legal protection and enforces intellectual property law as regulated in International Treaties. However, the Malaysian State makes a Claim for Traditional Angklung Musical Instruments, even though the claim does not have a strong foundation. Problem formulations are: 1. How the Copyright Arrangement for Traditional Musical Instruments (Angklung) According to International Law? 2. What is the Indonesian Government's Efforts to Protect Traditional Angklung Musical Instruments Upon Claims by the Malaysian State? The research method used is normative research method with secondary data sources, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, with the document study collection technique, the data were analyzed qualitatively. Based on the research, that: 1. The copyright of the angklung musical instrument has been regulated in international conventions, namely the TRIPs and the Bern Convention. 2. Efforts that have been made by the Indonesian government are registering the copyright of the angklung musical instrument with UNESCO, drafting a bill on traditional knowledge and traditional cultural expressions (PTEBT), becoming a member of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Herriage 2003.

Keywords: Legal Protection, Claims, Copyright, Angklung

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, dimana masing-masing bangsa memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa

daerah, adat istiadat, kebiasaan dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri. Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi yang dapat membentuk karakter dan citra

budaya tersendiri pada masing-masing daerah.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi nestapa. Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.

Hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya ialah hukum internasional. Dengan adanya hukum internasional maka

kepastian hukum bagi negara-negara yang ada didunia dapat dijamin, sehingga kepentingan masing-masing Negara tidak ada yang merasa dirugikan. Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum, maupun khusus.
2. Kebiasaan internasional (*international custom*)
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya, Indonesia harus memperdayakan dan menjamin agar kebudayaan yang dimiliki tidak hilang bahkan diambil oleh negara lain. Dengan adanya *United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization* yang selanjutnya disebut UNESCO sebagai organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB untuk memperdayakan budaya di dunia, sehingga dapat meminimalkan hilangnya suatu kebudayaan. UNESCO merupakan organisasi internasional di bawah PBB yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains dan kebudayaan dalam meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum dan hak asasi manusia.

PBB mempunyai suatu program yaitu warisan dunia dari UNESCO yang berfungsi untuk melestarikan dan mendistribusikan situs warisan budaya dan alam yang terdapat di berbagai negara di dunia. Menurut PBB, situs warisan budaya dan alam adalah milik masyarakat dunia, dimanapun situs itu berada. Oleh karena itu semua masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara situs-situs warisan dunia agar tetap bisa dinikmati dan diketahui sejarah bagaimana asal-usulnya oleh generasi umat manusia.

Tidak hanya ditetapkan menjadi warisan dunia kesenian budaya seperti alat musik yang memiliki hak kekayaan intelektual di dalamnya dapat didaftarkan hak ciptanya sehingga Negara lain tidak mengakui kebudayaan Indonesia yang sudah mempunyai hak cipta dengan

seenaknya. menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs 1994 Agreement* tercantum dalam perjanjian multilateral *GATT/ WTO* yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik

intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perjanjian tersebut memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menyediakan perlindungan yang lebih luas terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlaku juga bagi Indonesia, dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut dapat mengatur dan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan hak cipta sesuai dengan kebijakan pemerintah di negaranya.

Kasus pelanggaran pengklaiman budaya oleh Negara Malaysia kepada Negara Indonesia sering kali terjadi, salah satunya yaitu pengklaiman alat musik tradisional angklung. Alat musik angklung

adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Tanah Sunda, terbuat dari bambu, yang dibunyikan dengan cara digoyangkan (bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu) sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Laras (nada) alat musik angklung sebagai musik tradisi Sunda kebanyakan adalah salendro dan pelog. Pemerintahan Malaysia mengklaim angklung pada Maret 2010 disebutkan bahwa angklung berasal dari Malaysia tepatnya berada di kota Johor. Musik angklung merupakan pengiring kesenian kuda kepang. Pengklaiman tersebut membuat masyarakat Indonesia geram dengan perbuatan pemerintah Malaysia. Sehingga hubungan negara Malaysia dan negara Indonesia memanas kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL (ANGKLUNG) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (PENGKLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung) Menurut Hukum Internasional?
2. Apakah Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung

atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung) Menurut Hukum Internasional.
2. Untuk Menganalisa Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi,

publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan

dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

E. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung)

Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah *treaty* (traktat), *pact* (fakta), *convention* (konvensi), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*,

modus, vivendi, covenant, dan lain sebagainya. Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut, Mochtar menguraikan bahwa: “secara yuridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota persetujuan *TRIP's* dan *Bern Covention* merupakan dua perjanjian yang paling dan sangat mempengaruhi perlindungan atas kreativitas manusia (HKI). Masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”.

Persetujuan *TRIP's* (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan salah satu isu dalam persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur HKI secara

global. Dengan disetujuinya Undang-Undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Maroko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah persetujuan *TRIP's* bagi para anggotanya, termasuk Indonesia. Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang HKI dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (UUHC 1982 dan 1987, Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Merek 1992) dengan disertai pula sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya Persetujuan *TRIP's* ini, yang secara tidak langsung juga mengharuskan para anggotanya untuk

menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai realisasinya khusus di bidang Hak Cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya UUHC 2014 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru di bidang HKI, dengan disertai persiapan infrastruktur pendukung.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa catatan penting mengenai pengaturan HKI, khusus dalam bidang Hak Cipta saja. Pengaturan mengenai Hak Cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya

berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: *Convention for Protection of Literary Works and Artistic Works* dan konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekam dan Badan Penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan *TRIP's* ini yang menyangkut bidang Hak Cipta, yaitu:

1. Di dalam persetujuan ini perlindungan Hak Cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 *TRIP's*), sementara dalam UUHC juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (Pasal 27 ayat (1))
2. Di dalam persetujuan ini dikenal Hak Penyewa (*Rental Right*) bagi pemegang Hak Cipta karya film

(video) dan program komputer (Pasal 11 *TRIP's*), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewa yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini, sudah ada dalam UUHC;

3. Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam UUHC yang baru sudah diatur secara tegas(UUHC 2014).

Konvensi Berne yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Berne pada Tanggal 9 September 1986, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan. Rumusan pengertian Hak Cipta menurut Konvensi Berne sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912. Menurut Pasal 2

Konvensi Berne, obyek perlindungan Hak Cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dari Pasal 3 dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk, terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang terbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis. Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Berne adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak. Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting.

Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati

perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Sudargo Gautama menyatakan, bahwa Perlindungan menurut pasal ini adalah perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika dipergunakan secara langsung

perundang-undangnya terhadap warga negaranya sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Konvensi Bern ini telah mengalami revisi dan penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya protokol (merupakan tambahan atau suplemen dari suatu perjanjian utama) yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada revisi di Stockholm Tanggal 14 Juli 1967. Kemudian protokol ini telah diberi tempat dalam *appendix* (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 21 dari teks Konvensi Berne yang terjemahannya berbunyi: “Ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam *appendix* tersendiri, *appendix* ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari konvensi ini”. Oleh karena itu, dengan adanya protokol *Stockholm* negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Berne. Pengecualian atau *reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut juga (UUHC 2014), Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014). Sebagai hak subyektif, Hak Cipta dibedakan dalam Hak ekonomi

(*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 2 ayat (1) fungsi Hak Cipta dijelaskan, dengan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dimaksudkan, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, bahwa tidak ada orang lain boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta. Sedangkan sifatnya dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (1) dan (2), bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta dianggap benda bergerak

dan immateriil. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum Pasal 4 ayat (1). Hal ini berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita dan dirinya. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam Hukum Hak Cipta.

Pengetahuan tradisional merupakan hasil dari kreasi dan pemikiran manusia baik berupa lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hal ini sesuai dengan maksud kata Ciptaan yang ada pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga dengan demikian pada dasarnya pengetahuan tradisional dapat juga disebut sebagai HKI. Jika dalam sistem *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* ditetapkan bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun sayangnya belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana mekanisme

negara sebagai pemegang hak cipta atas karya seni tradisional. Hal tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni tradisional, sedangkan di lain pihak telah banyak pihak asing yang mendaftarkan hak cipta kekayaan intelektual tradisional yang dianggap produk asli Indonesia di negara mereka.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kebudayaan nasional, khususnya alat musik tradisional angklung yang ada, sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi. Inventarisasi ini diperoleh berdasarkan data-data dari Pemerintah Daerah setempat atau institusi yang berkompeten dalam hal ini. Sedangkan upaya pemerintah dalam rangka perlindungan hukum

terhadap *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat melalui perangkat peraturan daerah dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni alat musik tradisional dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang tidak ditindaklanjuti, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak cipta tentang seni tari tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut'. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia dimana negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melindungi hak cipta alat musik tradisional angklung adalah dengan

melakukan perlindungan Warisan Budaya bangsa, Pemerintah RI telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Membuat inventarisasi Warisan budaya tradisional milik bangsa Indonesia;
2. Mendaftarkan Warisan budaya Indonesia yakni alat musik tradisional angklung sebagai warisan budaya dunia di UNESCO;
3. Menjadi anggota UNESCO *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003;
4. Menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PTEBT

Namun demikian, semua itu tidak akan memadai, karena perlindungan Warisan Budaya esensinya adalah upaya penanaman kembali keyakinan di dalam diri

bangsa Indonesia bahwa kebudayaan asli kita adalah sesuatu yang sangat luhur dan membanggakan. Dibutuhkan biaya yang sangat besar dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara serentak dan berkelanjutan.

F. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab dan Hasil Penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Pengaturan hak cipta terhadap Budaya Tradisional selain menurut hukum International juga tercantum di dalam hukum Nasional yaitu :
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1977 tentang pengesahan konvensi Bern, Konvensi Bern merupakan sebuah Konvensi di bidang Hak Cipta yang telah

- diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam Pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah menjamin perlindungan nilai budaya asli masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, pelestarian tradisi yang dimaksud disini adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berlangsung secara turun-temurun.
- Sedangkan di tingkat internasional hak cipta juga diberikan perlindungan, yaitu diantaranya dalam perjanjian internasional seperti *Bern Convention*, *The Universal Copyrights Convention* dan *The TRIPs Agreement*. *The TRIPs 1994 Agreement* tercantum dalam perjanjian multilateral *GATT/ WTO* yang diikuti oleh Indonesia, yang mana tujuan dari perjanjian *The TRIPs Agreement* untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberi perlindungan terhadap hak cipta alat musik tradisional angklung dari pengklaiman oleh negara Malaysia dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan upaya untuk melindungi budaya Indonesia dengan cara mendaftarkan warisan budaya tak benda ke *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco)*. Menjadi anggota UNESCO *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003. Menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PTEBT.

2.Saran

Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara terpisah dari Undang-Undang Hak Cipta dengan cara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Budaya Tradisional secara khusus pemerintahan Daerah bersama dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu

mendokumentasikan,mendata,dan mengkompilasi Budaya Tradisional masyarakat Indonesia untuk mempermudah perlindungan dalam sistem hukum hak cipta,serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindakan lanjut perlindungan bagi Budaya Tradisional tersebut.Hal ini untuk menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam perlindungan Budaya Tradisional masyarakat di bawah sistem hukum hak cipta. Melibatkan masyarakat atau LSM dalam proses efektifikasi dokumentasi dengan dimotori Pemerintah Pusat dan Daerah guna membangun database berkaitan dengan kebudayaan negeri. Diberikan perhatian lebih terhadap Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia agar

setiap budaya tradisional Indonesia dapat terdaftar secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Raja Grafindo, Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- G. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada,, Jakarta.
- H.
- H.F.A. Vollmar, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta.
- Martha Woodmansee dan Peter Jaszi, 2015, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, RajaGrafindo, Surakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law(Supremasi Hukum)*, Sinar Grafika, Surakarta.
- Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- , 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs*

Agreement, Ghalia
Indonesia, Bogor.

Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Bern

TRIPs Agreement

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hukum Hak Cipta

C. Sumber Lain

Aisyah Utami, *Angklung Warisan Budaya Indonesia*, <https://core.ac.uk/download/pdf/11716138.pdf>, diakses Pada tanggal 03 Februari 2020 Pukul 15.40 WIB

Bryan Putra, *Alat Musik Tradisional*, <https://rumus.co.id/alat-musik-tradisional/> diakses Pada 10 November 2019 Pukul 21.22 WIB

Guru Pendidikan, *Hukum Internasional*, <https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-internasional/> diakses pada 05 November 2019 Pukul 20.12 WIB

Kemdikbud, *Rumah Belajar Angklung*, <https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/angklung/> diakses Pada 10 November 2019 Pukul 23.21 WIB

Kompas, *Langkah Praktis Menangkal Klaim Warisan Budaya Oleh Pihak Asing*, <https://nasional.kompas.com/read/2009/08/26/16294067/langkah.praktis.menangkal.klaim.warisan.budaya.oleh.pihak.asing?page=all>, dia kses Pada tanggal 03 Februari 2020 Pukul 16.57 WIB

Leonard, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, <http://www.hakiindonesia.co.id>, diakses Pada 09 November 2019 Pukul 21.45 WIB

Musicmall Asia, *Malaysia Klaim Angklung Indonesia*, <http://www.musicmall-asia.com/2012/03/malaysia-klaim-angklung-indonesia.html>. Diakses pada 05 November 2019 Pukul 22.30 WIB

Neliti, *Perlindungan Hak Cipta*, <https://media.neliti.com/media/publications/108651-ID-none.pdf>, diakses Pada tanggal 03 Februari 2020 Pukul 15.22 WIB

Ray Pratama, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diakses Pada 08 November 2019 Pukul 20.45 WIB

Robi Agape Barus, *Apa itu UNESCO*, <https://www.edukasinesia.com/2016/11/apa-itu-unesco-pengertian-unesco-tujuan>

an-unesco-sejarah-berdirinya-
negara-anggota-dan-penjelasan-
unesco-terlengkap.html diakses
Pada 05 November 2019 pukul
21.50 WIB

Siska Karmilah, *Hak
Paten Angklung*, [http://siska-
karmilah.blogspot.com
/2017/11/hak-paten-
angklung.html](http://siska-karmilah.blogspot.com/2017/11/hak-paten-angklung.html) Diakses Pada 05
November 2019 Pukul 22.23
WIB